



PUTUSAN

Nomor 1339/Pdt.G/2021/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1339/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 11 Juni 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2010, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/131/I/2010, tanggal 4 Januari 2010;

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Putusan No.1339/Pdt.G/2021/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 11 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

3.1 ANAK Umur 9 tahun;

3.2 ANAK Umur 5 tahun;

4. Bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut, antara lain:

- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
- Penggugat menduga Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Tergugat tidak mau mengajak Penggugat hidup bersama ditempat Tergugat kerja;
- Tergugat beberapakalimengucapkan kata pisah kepada Penggugat;
- Tergugat tidak memperhatikan Penggugat selama Penggugat sakit;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat tidak tinggal bersama sejak tahun 2018 sampai dengan gugatan ini dibuat.

7. Bahwa penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun sudah tidak ada lagi kecocokan antara penggugat dan tergugat;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Putusan No.1339/Pdt.G/2021/PA.Mks



perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apa bila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa demikian pula proses mediasi tidak dapat dilakukan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/131/I/2010, tanggal 4 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar (P).

B. Alat Bukti Saksi

1. SAKSI, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga dekat dengan penggugat.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2010.

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Putusan No.1339/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pernah hidup bersama dan telah melahirkan dua orang anak.
- Bahwa diakhir-akhir kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat bersama anaknya, dan sering mengucap kata cerai kepada Penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami-istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru, di bawah sumpah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah sahabat penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2010.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah menjalani kehidupan berumah tangga selama kurang lebih delapan tahun dan melahirkan dua orang anak.
- Bahwa kini penggugat dengan telah berpisah bertempat tinggal selama kurang lebih tiga setengah tahun tanpa ada nafkah dari tergugat kepada penggugat;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut adalah akibat adanya perselisihan terus-menerus antara penggugat dan tergugat.

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Putusan No.1339/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa penyebab perselisihan adalah karena tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat bersama anaknya, dan tergugat dan sering mengucap kata cerai kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk selengkapnya dan ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara tersebut, selanjutnya dianggap telah termasuk rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa setelah upaya nasihat majelis tidak berhasil membatalkan niat cerai penggugat, dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan perkaranya dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri .
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dikaruniai dua orang anak, namun sejak tahun 2017, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang memuncak pada tahun 2018, disebabkan oleh Tergugat

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Putusan No.1339/Pdt.G/2021/PA.Mks



yang tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat bersama anak dan sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat.

- Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran tersebut, kini antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih tiga setengah tahun, sejak tahun 2018, dan sudah sulit untuk kembali bersama membina rumah tangga yang bahagia, untuk itu penggugat memilih jalan lebih baik bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang tidak dapat didamaikan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan, yang menurut hukum dianggap mengakui atau tidak menyangkali dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang diatur secara khusus oleh undang-undang, yang dalam hal ini sesuai asas "*lex specialis derogat legi generally*", sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum tidaklah cukup hanya dengan pengakuan, tetapi harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pula ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang maksudnya adalah jika sebuah putusan dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat hanya dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan telah cukup beralasan, sehingga karena itulah penggugat dibebani pembuktian, dan untuk itulah penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di muka.

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (P) yang diajukan penggugat, oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat, baik secara formal maupun secara materiil, selanjutnya disebut alat bukti karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan berisikan keterangan yang menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dapat dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa demikian juga kedua orang saksi yang diajukan penggugat, oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat tersebut, karena telah

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Putusan No.1339/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di depan persidangan dan mereka tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar keterangannya, selanjutnya disebut saksi serta telah memberikan keterangan setelah bersumpah berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi maka diantara kedua alat bukti tersebut terdapat kesesuaian dan saling mendukung serta sangat relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa dari analisis kedua alat bukti tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pernah hidup bersama dan telah melahirkan dua orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga setengah tahun.
- Bahwa berpisahnya tempat tinggal penggugat dengan tergugat adalah akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan oleh tergugat yang tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat bersama anak, dan telah sering mengucap kata talak terhadap Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat benar-benar tidak mau lagi kembali bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil gugatan pengugat dapat dinyatakan telah terbukti adanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya kemauan keras penggugat yang ingin bercerai dengan tergugat, meskipun majelis telah menasihatinya agar kembali berdamai dengan tergugat, maka secara hukum majelis hakim tidak punya kewenangan untuk memaksakan kepada penggugat agar kembali hidup bersama dengan tergugat.

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Putusan No.1339/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sedemikian halnya, maka salah satu jalan terbaik, lebih manfaat dan menguntungkan untuk kedua belah pihak adalah dengan perceraian secara baik, agar keduanya terhindar dari bahaya dan mudaratnya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, sebagaimana yang dimaksud firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa' ayat 130 :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan yang sehat adalah perkawinan yang di dalamnya antara suami isteri selalu hidup berdampingan dengan penuh kedamaian, saling cinta mencintai, saling hormat-menghormati dan saling sayang-menyayangi antara satu dan yang lain, sehingga tujuan perkawinan dapat dengan mudah dicapai.

Menimbang, bahwa namun yang terjadi dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang berakibat antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga setengah tahun, maka harapan untuk mencapai tujuan perkawinan selanjutnya sebagaimana yang dikehendaki Al Quran Surah Al-Ruum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sudah terlalu sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dipersatukan/dirukunkan kembali, dengan demikian maka gugatan penggugat tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, serta telah memenuhi ketentuan mengenai syarat terjadinya perceraian, sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga cukup beralasan hukum

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Putusan No.1339/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dikabulkan gugatan penggugat secara Verstek karena Tergugat tidak pernah hadir (Pasal 149 Ayat (1) R.bg.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan semua fakta hukum yang ada, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Tahun 1991, maka jenis perceraian yang harus diputuskan oleh majelis adalah dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 Masehi, bertepatan tanggal 20 Zukaidah 1442 Hijriah, oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. H. Rahmatullah, M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Putusan No.1339/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis bersama para Hakim Anggota, didampingi oleh Hj. Salwa, S.H.,
M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Drs. Muh. Arsyad

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Putusan No.1339/Pdt.G/2021/PA.Mks